



## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1 TAHUN 2024**

#### TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KANTOR PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 7698 Tahun 2023 telah ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2024;
  - bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk tim pelaksana;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Tim Pelaksana Program Kerja Pengawasan Tahunan Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
11. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
13. Peraturan Rektor Universitas Tebuka Nomor 821 Tahun 2020 tentang Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
14. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Perubahan Kedua);
15. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 7698 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KANTOR PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2024.
- KESATU : Tim Pelaksana Program Kerja Pengawasan Tahunan Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menganalisis data auditan;
  2. menyusun Program Kerja Audit (PKA);
  3. melakukan *desk audit*;
  4. menyusun *Tentative Audit Objective* (TAO);
  5. melaksanakan audit lapangan ke unit kerja di Universitas Terbuka Pusat maupun Universitas Terbuka Daerah seluruh Indonesia, baik secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring);
  6. merumuskan temuan, kriteria (aturan), penyebab-akibat, rekomendasi dan rencana tindak lanjut atas temuan hasil audit lapangan unit kerja di Universitas Terbuka Pusat maupun Universitas Terbuka Daerah seluruh Indonesia, baik secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring);
  7. mempresentasikan Hasil Audit kepada auditan;
  8. membuat Laporan Hasil Audit (LHA);
  9. melakukan evaluasi terhadap hasil/prestasi suatu kegiatan secara periodik;
  10. melakukan reviu dengan menelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan;
  11. melakukan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan;
  12. melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan suatu program/kegiatan secara berkesinambungan;
  13. memberikan pelayanan konsultasi terhadap pemangku kepentingan; dan
  14. melakukan pendampingan kegiatan di lingkungan Universitas Terbuka.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Kepala Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4175/UN31/HK.02/2023 tentang Auditor pada Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 1 TAHUN 2024  
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TIM PELAKSANA PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
KANTOR PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2024

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Hendrian	Kantor Pengawas Internal (KPI)	Pengendali Mutu/Pengendali Teknis/Ketua
2.	Rini Dwiyani Hadiwidjaja	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	Pengendali Teknis/Ketua Tim
3.	Hasmonel	Universitas Terbuka Pangkalpinang	Pengendali Teknis/Ketua Tim
4.	Antonio Vivaldi	KPI	Pengendali Teknis/Ketua Tim
5.	Jasrial	Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP)	Pengendali Teknis/Ketua Tim
6.	Heriyanni Mashithoh	FEB	Ketua Tim
7.	Ahmad Khwarizmi Suyuti	KPI	Ketua Tim
8.	Rhini Fatmasari	Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	Ketua Tim
9.	Bahir Mukhammad	KPI	Ketua Tim
10.	Nur Dian Fitriana	KPI	Ketua Tim
11.	Shine Pintor Siolemba Patiro	Sekolah Pascasarjana (SPs)	Ketua Tim
12.	Teguh Nursantoso	LPPM	Ketua Tim
13.	Tora Akadira	KPI	Ketua Tim
14.	Deddy Ahmad Suhardi	KPI	Ketua Tim
15.	Fajar Zuhari	Pusat Perpustakaan dan Kearsipan (PPK)	Ketua Tim
16.	Bona Imelda Simangunsong	KPI	Anggota Tim
17.	Moh. Firman Qodri Anugrah	KPI	Anggota Tim
18.	Muh. Arif Nurhasyim	KPI	Anggota Tim
19.	Wahyu Tri Utomo	KPI	Anggota Tim
20.	Anindita Arifah Sekarsonya	KPI	Anggota Tim

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
21.	Angga Romadhani	KPI	Anggota Tim
22.	Aisyah Nabilah Andinnari	KPI	Anggota Tim
23.	Trie Afia Farid	KPI	Anggota Tim
24.	Inka Gustiana	KPI	Anggota Tim
25.	Andhinur Anugriawan	KPI	Anggota Tim
26.	Noorina Hartati	FEB	Anggota Tim
27.	Nunung Supratmi	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Anggota Tim
28.	Harmi Sugiarti	Fakultas Sains dan Teknologi (FST)	Anggota Tim
29.	Ridha Azka Raga	FHISIP	Anggota Tim
30.	Sarah Fadilla	FHISIP	Anggota Tim
31.	Heri Wahyudi	FHISIP	Anggota Tim
32.	Syarif Fadillah	FHISIP	Anggota Tim
33.	Yonarisman Muhammad Akbar	FHISIP	Anggota Tim
34.	Dewi Maharani Rachmaningsih	FHISIP	Anggota Tim
35.	Surya Adi Sasmita	FHISIP	Anggota Tim
36.	Syafiqoh Nurhayati	FHISIP	Anggota Tim
37.	Akhmad Syafaat	FEB	Anggota Tim
38.	Ratna Marta Dhewi	FEB	Anggota Tim
39.	Eka Wirajuang Daurrohmah	FEB	Anggota Tim
40.	Lasando Lumban Gaol	FEB	Anggota Tim
41.	Endi Rekarti	SPs	Anggota Tim
42.	Donwill Panggabean	SPs	Anggota Tim
43.	Fikri Firmansyah	Direktorat Manajemen Aset, Umum, Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota Tim
44.	Ihya Al Farisi	Kantor Sekretariat Rektorat dan Urusan Hukum (SRUH)	Anggota Tim
45.	Eko Prasetyono	SRUH	Anggota Tim
46.	Mawardi	LPPM	Anggota Tim
47.	Antares Firman	Kantor Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis	Anggota Tim
48.	Kani	PPK	Anggota Tim
49.	Rudi Susilo Darmawan	PPK	Anggota Tim
50.	Ahmad Binadi	Pusat Pengolahan Pengujian	Anggota Tim

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
51.	Anton Robiansyah	Universitas Terbuka Jakarta	Anggota Tim
52.	Mujiono	FKIP	Anggota Tim
53.	Nuraini Aunidya Cakrawala	Pusat Keilmuan pada LPPM	Anggota Tim
54.	Hudi Herdianto	Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	Anggota Tim
55.	Een Sueni	Pusat Pengelolaan Bisnis dan Investasi (PPBI)	Anggota Tim
56.	Elis Suryani	FEB	Anggota Tim
57.	Hendri Soegianto Bahar	PPBI	Anggota Tim
58.	Julianto Mardimpu Pasaribu	PPK	Anggota Tim
59.	Taufik Masrizal	Kantor Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum	Anggota Tim
60.	Zumarie Putrimezu	Pusat Sumber Daya Manusia	Anggota Tim

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001